

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.¹ Sebagai negara yang tengah berkembang, pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) yang baik. Kondisi demikian membuat PBJ menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Di berbagai negara maju seperti di Amerika dan negara yang tergabung dalam Komunitas Eropa, tidak kurang dari 20% *Gross Domestic Product* (GDP) dialokasikan untuk PBJ, sedangkan di Indonesia tiap tahunnya tidak kurang dari 30% APBN dialokasikan untuk PBJ.²

PBJ pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya³. Metode dan prosesnya harus mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta menerapkan prinsip-prinsip dan penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pihak-pihak yang terlibat yaitu penyedia dan pengguna harus selalu berpatokan pada

¹ Yohanes Sogar Simamora, Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005) hlm. 1

² Senator Nur Bahagia, *Sistem Pengadaan Publik Dan Cakupannya*, Jurnal Pengadaan Volume I Number I (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, 2011) hlm. 10

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 3

filosofi, etika, norma, prinsip-prinsip, serta metode yang berlaku.

Namun sayangnya, berbagai problematika dan penyimpangan sering terjadi dalam PBJ. Berdasarkan berbagai data, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaannya ternyata nilainya luar biasa besar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah Pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran Pemerintah Daerah.⁴

Dari data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2014,⁵ korupsi yang terjadi masih didominasi dalam kegiatan PBJ sebanyak 51,9 persen. Sedangkan pelaku korupsi masih di dominasi oleh pejabat atau pegawai pemerintahan. Tingginya modus korupsi pada sektor ini terkait dengan belanja barang yang sangat rentan dengan adanya permainan terutama dalam hal harga dan jumlah satuan. Dari pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, Polri dan KPK, sektor PBJ menempati posisi pertama, selanjutnya diikuti berturut-turut pada sektor keuangan dan perbankan, perpajakan, minyak dan gas, BUMN/BUMD, kepabeaan dan cukai, penggunaan APBN/APBD/APBN-P/ABPD-P, aset negara, pertambangan, dan pelayanan umum.⁶

Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan PBJ dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. Jelas bahwa PBJ sangat rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada implikasi tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Penyimpangan

⁴ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm. 47

⁵Tender Barang dan Jasa Dominasi Tindak Pidana Korupsi, Melalui URL: <http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/23/tender-barang-dan-jasa-dominasi-tindak-korupsi> diakses pada 20 Nopember 2015

⁶ Fachrudin, *Bahan Presentasi Jampidsus: Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan*, hlm 5

seringkali terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Sering kali penyimpangan tersebut juga menimbulkan kerugian keuangan negara mengingat sumber dananya berasal dari keuangan negara, sehingga memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam delik korupsi.

Sektor PBJ memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi disuatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko maladministrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (*Country Procurement Assesment Review*, CPAR), menyebutkan bahwa 10-50% PBJ di Indonesia mengalami kebocoran (korupsi). Bank Dunia juga mengatakan “...*bahwa korupsi merajalela terjadi pada pengadaan barang dan jasa publik...*”. *Indonesian Procurement Watch* (IPW) dalam surveinya mengatakan secara terang-terangan bahwa hampir dipastikan tidak ada proses tender yang dilakukan secara jujur dan adil di Jabodetabek, melainkan penuh dengan rekayasa dan persekongkolan antara pihak aparat pemerintah dan para penyedia/pengusaha.⁷

Pelaksanaan PBJ diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres PBJ). Perpres tersebut mengatur berbagai aturan baik aturan prinsip maupun teknis.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, korupsi PBJ telah dimulai pada saat proses penyusunan anggaran baik APBN maupun APBD. Pada fase perencanaan anggaran telah terjadi persekongkolan antara pejabat dengan pengusaha untuk menjarah uang rakyat, sehingga spesifikasi proyek telah diarahkan kepada perusahaan tertentu. Misalnya dikenal dengan istilah “*ijon project*” dimana seorang oknum pengusaha rela mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang bernilai ratusan milyar terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu proyek. Dalam kasus Hambalang misalnya berdasarkan dakwaan Jaksa, PT. AK bersedia mengeluarkan uang senilai 18% dari total nilai proyek untuk oknum-oknum pejabat demi memenangkan proyek. Pada fase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah korupsi terjadi melalui intervensi pimpinan pejabat negara kepada

⁷ *Ibid.*, hlm. 7

panitia pengadaan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Misalnya pada kasus korupsi pengadaan Al Qurán berdasarkan dakwaan jaksa, dijelaskan bahwa Zulkarnaen Djabbar menghubungi Nasarudin Umar, Sesditjen Pendidikan Islam (Affandi Mochtar) dan Sesditjen Bimas Islam (Abdul Karim) meminta agar Ketua Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bimas Islam, Mashuri memenangkan PT. A3I dalam proses lelang. Namun setelah PT. A3I menang lelang, ternyata proyeknya disubkontrakkan lagi ke perusahaan lain. Proyek pengadaan Al Quran tahun 2012 dikerjakan oleh PT. SPI. Sedangkan proyek pengadaan laboratorium komputer MTs dimenangkan oleh PT. BKM, sebuah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh PT. SPI.⁸

Masalah lainnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah juga belum berdasarkan kebutuhan faktual namun seringkali hanya bermotif proyek atau mencari keuntungan, sehingga banyak barang dan jasa tidak bermanfaat. Alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa juga tidak jelas ukurannya, sehingga sangat rawan terjadi penggelembungan (*mark up*) anggaran. Misalnya dalam kasus Hambalang, ada inisiatif dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga di mana Menteri dan jajarannya mendesain satu proyek menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah raga Nasional (P3SON) untuk meningkatkan anggaran dari Rp. 125 Miliar menjadi Rp. 2,5 Triliun.⁹

Pengertian korupsi dalam perspektif hukum pidana secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1), korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan UU PTPK, ketiga syarat tersebut adalah: (1) Melawan hukum, (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat bukan hanya pejabat negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan

⁸ Komisi Hukum Nasional. *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013) hlm. 238-239

⁹ *Ibid.*

usaha/korporasi pun dapat dijerat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia, pada awalnya bersarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXVIII tentang Delik Jabatan. Dalam perjalanannya, ketentuan yang terdapat dalam KUHP dirasakan tidak cukup untuk memberantas perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga ketika itu diperlukan suatu peraturan yang dapat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku korupsi, maka Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda dan bersifat sementara, oleh sebab itu harus dibuat peraturan dalam bentuk undang-undang.

Kemudian, pada tanggal 9 Juni 1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1961 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Perpu ini diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dinilai masih kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang bertujuan agar lebih efektif dan menyeluruh di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun ternyata hasilnya belum maksimal secara signifikan.

Akhirnya melalui surat No: R07/P.U/VIII/70 tanggal 13 Agustus 1970, Presiden RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR-RI, yang kemudian diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

UU PTPK, secara substantif mengandung muatan materi dan konsepsi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi sebelumnya. Hal tersebut oleh Romli Atmasasmita¹¹ dikatakan sebagai karakteristik khusus dari UU PTPK, di antaranya:

- a. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materiel, sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringkankan pidana
- b. Undang-undang ini mencantumkan korporasi, di samping perorangan sebagai subyek hukum;
- c. Undang-undang ini mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*);
- d. Undang-undang ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas teritorial atau *extraterritorial jurisdiction*;
- e. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum;
- f. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaankrisis ekonomi;
- g. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*);
- h. Undang-undang ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal; dan
- i. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi

¹⁰Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. I Mei 2012, hlm. 26-27

¹¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004) hlm.19-20

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1). Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi: (1) Kerugian keuangan Negara, (2) Suap menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi,¹² masyarakat serta menyebabkan lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.¹³ Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sebagai “*the guardian of corruption act*”,¹⁴ beserta sejumlah sanksi pidana yang berat, namun korupsi ternyata masih menjadi masalah paling utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di Indonesia. Di samping itu, walaupun ketentuan pidana telah mencantumkan sanksi pidana yang berat namun pada kenyataannya, fenomena korupsi khususnya dalam PBJ masih menjadi aspek yang sulit dihilangkan. Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian Negara. Durkheim, dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 1

¹³ Syamsul Halim, *Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, (Makasar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 2012) hlm. 4

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions* (UNCAC) 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.¹⁵ Dalam perspektif internasional, korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan berdampak kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional.¹⁶ Kongres PBB ke-8 mengenai "*Prevention Of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Hanava tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:¹⁷

Korupsi dikalangan Pejabat publik (*corrupt activities of public official*) :

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah ("*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental progremmes*").
- b. Dapat menghambat pembangunan ("*hinder development*")
- c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para pejabat negara diberikan kewenangan-kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban. Wewenang inilah yang menjadi dasar tindakan pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan hukum di bidang hukum publik (*publiekrechtshandeling*) dan pembangunan dalam berbagai bidang.¹⁸ Oleh karena itu diterbitkan suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2007) hlm.3

¹⁶ *Ibid.*, hlm.5

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan Ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 122

memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:¹⁹

- a. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

¹⁹ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai problematika berbagai penyimpangan/pelanggaran dari aspek hukum pidana, bagaimana penerapan UU PTPK apabila terjadi penyimpangan pada pelaksanaan PBJ serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam PBJ.

Untuk itu, dalam penelitian ini diformulasikan dalam judul “**Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?
- b. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam mengungkap dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengayaan kurikulum hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan rumusan dan upaya yang tepat dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada PBJ.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 MKerangka Teoritis.

Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.²⁰

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹

Penegakan hukum, merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran

²⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 19

²¹Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm. 58

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.²⁴ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesarian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Barda Nawawi Arief berpendapat,²⁵ bahwa Penegakan hukum adalah

²²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 24

²³Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 25

²⁴M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 199) hlm. 42

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha pencegahan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terus menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁶ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Lain halnya menurut Baharudin Lopa,²⁷ bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan

Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 hlm. 23

²⁶ *Ibid.*, hlm. 77

²⁷ Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2001) hlm. 16

istilah yang akan diteliti.²⁸

Kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional”.²⁹ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁰ Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- 1) diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) bertentangan dengan hukum;
- 3) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³¹

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.³² Istilah tindak pidana pada hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, yang diartikan sebagai Tindak Pidana. Moeljatno lebih menyetujui istilah ”*strafbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 132

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1998) hlm.

3

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 56

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hlm. 88

³² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Bandung: Armico, 2008) hlm. 25

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang konkret yaitu:

- 1) adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian

Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁴ Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".³⁵ Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, Menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁶

b. Tindak Pidana Korupsi

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di barat (permulaan abad ke-19, yaitu setelah adanya revolusi Perancis, Inggris, dan Amerika) ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan.³⁷ Korupsi berasal dari bahasa

³³ Moeljatno, op.cit. hlm. 54

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 27

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.

³⁷ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan

latin corruption atau *corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁸ *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁰ Dalam Kamus Hukum menuturkan bahwa perkataan korup berarti busuk; rusak; busuk; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang / barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam kamus tersebut diartikan penyelewengan uang perusahaan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴¹ Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁴² Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan sangat merusak (destruktif) telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum

Korupsi, 2006, hlm. 13.

³⁸ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 8.

³⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4.

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), hal. 597.

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 221

⁴² Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008, hlm.2

maupun teoritis hukum, tentang batasan korupsi. Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). “Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”.⁴³ Korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, kehormatan, dan dianggap bermartabat merupakan lingkup kajian ini.

c. *White-Collar Crime*

Kajian *white collar crime* sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya.⁴⁴ *Dictionary of Criminal Justice Data Terminology* mendefinisikan *white collar crime* sebagai *nonviolent crime* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya.⁴⁵ Menurut IS Susanto,⁴⁶ “*white-collar crime*” dapat

⁴³ Azyumardi Azra, *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.2 No. 1 Januari 2002. hlm 31

⁴⁴ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, lihat juga Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2013), hlm. 243

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat*, Forum Ilmiah Volume 10 Nomer 2 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2013) hlm. 243

dikelompokkan ke dalam:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya.
- 2) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya
- 3) kejahatan korporasi.

Jo Ann Miller, seorang kriminolog dari *Purdue University* merinci pengkategorian *white collar crime* menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁴⁷

- 1) *Organizational Occupational crime* (Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan);
- 2) *Government Occupational Crime* (Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah);
- 3) *Professional Occupational crime* (Kejahatan yang berkenaan dengan profesi);
- 4) *Individual Occupational Crime* (Kejahatan yang dilakukan secara individu).

d. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Perpres PBJ, adalah:⁴⁸

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan barang dan jasa (*procurement*) pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.⁴⁹ Pengadaan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistimatis,

83 ⁴⁶ Susanto, *Kriminologi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995) hlm.

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Op., Cit.*, hlm. 244

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1

⁴⁹ Indonesia, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa* (Jakarta: Indonesian Procurement Watch, 2005) hlm. 5

mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. PBJ pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia, tentunya dengan keinginan dan kepentingan yang berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia barang dan jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan dan kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika, norma dan prinsip yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

1) Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Etika dalam PBJ adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku yang saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Etika pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 6.

para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2) Norma Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak dalam pengadaan barang/jasa harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena orang lain atau terhadap lingkungannya.⁵¹ Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma PBJ terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal PBJ antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang/jasa. Adapun norma PBJ bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.

3) Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses PBJ sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kepada

⁵¹ Maria Farida Indriati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisus. 1998. Hal 38.

masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan, pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵²

- a) Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d) Terbuka, berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing, artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
- f) Adil/ Tidak Diskriminatif, adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan

⁵² Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5.

pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pidana. Apabila terjadi tindak pidana dalam PBJ maka negara dapat menuntut untuk diadili di pengadilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU PTPK.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis yang membahas mengenai Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, pengertian *white collar crime*, ciri-ciri korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, teori penegakan hukum, upaya penanggulangan kejahatan, dan konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bab III adalah Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang Tipe Penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data dan pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas penerapan UU PTPK apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Bab V Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran.